



## Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui *Online Single Submission* (OSS) dan *Rebranding* Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Bulu Kediri

### *Assistance in Making a Business Identification Number (NIB) Through Online Single Submission (OSS) and Rebranding For Micro Business Actors in Bulu Kediri Village*

Imma Rokhmatul Aysa<sup>1</sup>, Sutantri Sutantri<sup>2</sup>

Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

[imma.aysa@gmail.com](mailto:imma.aysa@gmail.com)<sup>1</sup>, [tantrialvano@gmail.com](mailto:tantrialvano@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri,

Jawa Timur 64114; Telepon: (0354) 772879

Korespondensi penulis: [imma.aysa@gmail.com](mailto:imma.aysa@gmail.com)

#### **Article History:**

Received: November 10, 2023

Accepted: December 12, 2023

Published: December 31, 2023

**Keywords:** NIB, Micro Business, OSS, Rebranding.

**Abstract:** *The national economy in Indonesia is currently increasing, especially in the Small, Micro and Medium Enterprises (MSME) sector. In the business process, obtaining a permit is considered very important. For micro business actors, having legality is a necessity and a necessity for the continuity of their business. There are approximately 10 MSMEs in Bulu Village, but these actors do not yet have an NIB (Business Identification Number). Apart from that, there are many business actors who have not branded their products with name labels. The implementation of service activities is divided into 4 stages, firstly conducting observations, secondly providing counseling about the importance of NIB and product rebranding, thirdly implementing activities, and finally evaluation. NIB's mentoring services and product rebranding for micro-entrepreneurs in Bulu Village provide positive benefits. Initially they thought that arranging a business permit was complicated, long and expensive, but after receiving assistance they understood that the procedure for obtaining an NIB permit is very easy through OSS and there are many benefits for business actors who have labeled their products so that they are more widely known by relevant consumers. quality, composition, brand, production code and legality.*

#### **Abstrak**

Perekonomian nasional di Indonesia kini tengah meningkat terutama pada sector Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Dalam proses usaha, mendapatkan sebuah izin dinilai sangatlah penting. Bagi pelaku usaha mikro memiliki legalitas adalah menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan guna keberlangsungan usahanya. Terdapat kurang lebih 10 UMKM yang terdapat di Desa Bulu, namun para pelaku tersebut belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Disamping itu banyak pulan pelaku usaha yang belum membranding produknya dengan label nama. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi ke dalam 4 tahap pertama melakukan observasi, kedua penyuluhan tentang pentingnya NIB dan rebranding produk, ketiga pelaksanaan kegiatan, dan terakhir evaluasi. Layanan pendampingan NIB dan rebranding produk bagi pelaku usaha mikro di Desa Bulu memberikan manfaat positif. Yang awalnya mereka mengira mengurus perizinan usaha itu adalah rumit, lama, dan berbayar, namun setelah mendapat pendampingan mereka paham tata cara pembuatan izin NIB sangat mudah melalui OSS dan banyak keuntungannya bagi para pelaku usaha yang sudah memberi label produk agar lebih banyak dikenal oleh konsumen terkait kualitas, komposisi, brand, kode produksi dan legalitas.

**Kata kunci:** NIB, Usaha mikro, OSS, Rebranding

\* Imma Rokhmatul Aysa, [imma.aysa@gmail.com](mailto:imma.aysa@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Perekonomian nasional di Indonesia kini tengah meningkat terutama pada sector Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). Sebanyak 99,9% atau setara 64,2 juta komposisi unit usaha di Indonesia didominasi oleh sector usaha mikro, kecil, dan menengah yang kini terus mengalami perkembangan.<sup>1</sup> Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah suatu usaha yang produktif dimiliki orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Pihak penyelenggara negara yakni pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku UMKM. Salah satu dari implementasinya yakni dengan penetapan beberapa kebijakan ekonomi yang secara sinergis sehingga mampu memberdayakan UMKM seperti halnya memperoleh perlindungan, kepastian hukum, kesempatan, pemihakan, serta dukungan melalukan usaha seluas-luasnya.<sup>3</sup>

Dalam proses usaha, mendapatkan sebuah izin dinilai sangatlah penting. Bagi pelaku usaha mikro memiliki legalitas adalah menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan guna keberlangsungan usahanya. Memperoleh izin usaha membuat para pelaku usaha meperoleh kepastian hukum, usahanya terlindungi, mendapatkan kenyamanan dan jaminan dalam proses usaha yang pada akhirnya mampu mendorong bagi pelaku usaha untuk berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, kemampuan menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dan menambah hasil produksi. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha mikro yang enggan untuk memproses atau mengurus izin usaha karena dianggap repot dengan kewajiban

---

<sup>1</sup> Dwi Hadya Jayani, "Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat | Databoks," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>.

<sup>2</sup> "DPMPTSP - Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia," <https://dpmptsp.kulonprogokab.go.id/detil/1301/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>.

<sup>3</sup> R. Willya Achmad W, Siti Anah Kunyanti, dan Mujiono Mujiono, "Community Empowerment-Based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village," *International Journal on Social Science, Economics and Art* 11, no. 1 (1 Mei 2021): 12-19

yang nantinya akan mereka tanggung seperti halnya kerumitan membayar pajak, dsb. Padahal hal tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang nantinya akan mereka peroleh.<sup>4</sup>

Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri merupakan daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Kediri. Daerah ini menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat oleh penulis karena masyarakatnya banyak yang berperan sebagai pelaku usaha mikro seperti halnya industri rumahan yang memproduksi krupuk mentah (krecek), kripik, makanan olahan frozen, catering, dll. Terdapat kurang lebih 10 UMKM yang terdapat di Desa Bulu, namun para pelaku tersebut belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Disamping itu banyak pula pelaku usaha yang belum membranding produknya dengan label nama. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan terkait kepemilikan NIB. Mayoritas dari mereka menganggap prosedur dan proses pembuatannya rumit dan memerlukan waktu yang lama. Perihal tersebut perlu dilakukan pendampingan dalam pembuatan NIB secara mudah melalui system *Online Single Submission* (OSS) dan merebranding beberapa produk diantaranya krupuk krecek, nugget, dan kripik usus.

## **METODE**

Kegiatan program pengabdian masyarakat oleh peneliti ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober - 05 Nopember 2023. Lokasi kegiatan berada di rumah beberapa warga yang dikunjungi di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain:

### **1. Observasi**

Pada tahap awal kegiatan pengabdian, kami melakukan observasi sebagai bahan pengabdian kami. Selain observasi, kami melakukan pendekatan dengan para pelaku UMKM Desa Bulu. Pendataan yang dilakukan dengan cara mendatangi beberapa lokasi alamat setiap UMKM yang ada. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Dusun Bulu mayoritas belum memiliki NIB.

### **2. Penyuluhan tentang pentingnya NIB dan *Rebranding***

Peneliti melakukan pendekatan secara personal kepada pelaku usaha mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk bantuan dalam proses pendaftaran melalui website *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan. Selain itu, tim juga menjelaskan pentingnya melakukan *rebranding* produk untuk meningkatkan

---

<sup>4</sup> Heri Kusmanto dan Warjio Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (1 Desember 2019): 324-27,

minat beli para konsumen serta memperluas ekspansi pasar.

### 3. Pelaksanaan kegiatan

Pada rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh peneliti yakni memberikan pengertian kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin pemilik produk usaha dan *mem-branding* produk agar produk lebih menarik. Dengan demikian, dari rangkaian kegiatan pengabdian, kami melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pendaftaran NIB secara langsung dan membantu proses pembuatan design logo *labeling*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan kegiatan kunjungan secara *door to door* dan mendatangi pemilik UMKM. Jumlah UMKM yang telah didata oleh peneliti sebanyak 3 UMKM yaitu usaha krupuk mentah (krecek) Bapak Zainal, usaha nugget Ibu Dewi, dan Kripik Usus Ibu Asmaul. Yang pertama, produksi krupuk mentah (krecek) milik Bapak Zainal sudah berdiri sejak tahun 1980 sejak dikelola oleh kedua orang tuanya. Setiap tahunnya bisa meraup laba kotor sekitar 13 uta rupiah, namun sejak berdiri hingga kini beralan sekitar 40 tahun belum pernah mengetahui dan memiliki NIB. Selanjutnya, usaha nugget produksi rumahan milik mbak Dewi dan kripik usus milik Bu Asmaul yang berusia kurang lebih 3 tahun juga belum memiliki logo brand dan kepemilikan legalitas usaha NIB. Kedua usaha ini mampu memproduksi masing-masing sekitar 200 kg, terlebih saat mendekati bulan puasa dan lebaran omset yang mereka peroleh bisa naik berlipat.

Diantara ketiga usaha ini, belum ada yang memiliki NIB. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya 1) kurangnya pengetahuan terkait pentingnya legalitas usaha 2) tidak mengetahui terkait manfaat dan keuntungan kepemilikan NIB 3) adanya anggapan tentang rumitnya memperoleh legalitas 4) kurangnya pengetahuan tentang pentingnya branding suatu produk. Oleh sebab itu, peneliti melakukan pendampingan pembuatan dan penerbitan NIB pada ketiga usaha tersebut dan membuatkan logo *labeling*. Pembuatan izin berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), kami lakukan sampai dengan terbitnya surat Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut. Pendampingan pembuatan NIB ini sangat mudah dilakukan hanya memerlukan waktu 20 menit saja hingga surat NIB itu terbit. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Alamat email aktif (opsional).
- d. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp.

Setelah memenuhi beberapa syarat tersebut, berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB):

1. Mengakses laman OSS yaitu <https://oss.go.id/>.
2. Mengklik tombol “Daftar“ yang berada di bagian pojok kanan atas untuk pembuatan akun baru dan melakukan pendaftaran dengan mengisi data-data, sebagai berikut:
  - a. Jenis Identitas (KTP)
  - b. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
  - c. Negara Asal
  - d. Tanggal Kelahiran
  - e. Nomor Telepon
  - f. Alamat Email (Apabila Punya)
  - g. Mengklik kotak kecil dibagian bawah sebagai tanda menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan aktivasi akun melalui nomer whatsapp/email, kemudian mengklik tombol “Aktivasi“ untuk mengaktifkan akun OSS.
4. Masuk kembali pada laman OSS di <https://oss.go.id/> untuk masuk ulang ke akun yang sudah dibuat. Username diisi dengan nama yang dikirim pihak OSS melalui whatsapp dan mengisi password yang sudah dibuat saat membuat akun OSS.
5. Setelah masuk ke tampilan beranda laman OSS, kemudian mengklik “Perizinan Berusaha lalu memilih “Pengajuan Baru.“
6. Mengisi data - data pribadi dan perusahaan, seperti:
  - a. Nama Usaha
  - b. Sektor Usaha
  - c. Bidang atau Kegiatan Usaha
  - d. Sarana Usaha
  - e. Alamat Usaha
  - f. Status Tempat Usaha
  - g. Jumlah Tenaga Kerja; dan
  - h. Perkiraan Hasil Penjualan/tahun.
7. Selanjutnya, klik tombol “Simpan Data.”
8. Klik “Tambah Produk/Jasa” Untuk melengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
9. Klik “Lanjut “untuk mencetak dokumen NIB.
10. Klik “Proses Perizinan Berusaha” Untuk mengecek dokumen NIB dan kemudian klik

setiap kotak kecil sebagai tanda menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Kemudian klik tombol NIB untuk menerbitkan NIB.



**Gambar 1.** Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku usaha

Setelah penerbitan NIB terlaksana, selanjutnya adalah penyerahan dokumen NIB yang telah terbit kepada usaha krecek milik Bapak Zainal, nugget milik Ibu Dewi, dan kripik usus milik Ibu Asmaul. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik terkait legalitas usahanya. Selain itu, penulis juga melakukan pendampingan *rebranding* produk melalui *labeling produk*. Melalui *labeling* produk, produsen dapat memberikan informasi terkait kualitas, komposisi, *brand*, kode produksi, legalitas, serta petunjuk penyajian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Drh Wiku Adisasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan," *Jurnal Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.*, 2008.




**Gambar 2.** Labeling produk

Tahap terakhir pada kegiatan pengabdian adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dapat berupa pemahaman Kegiatan Pendampingan ini adalah tahapan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa pemahaman kognitif pelaku usaha yang menjadi mitra pengabdian beserta pengajuan izin usaha yang sudah mendapatkan persetujuan dan keluarnya nomor induk berusaha (NIB).<sup>6</sup> Berikut ini adalah 3 NIB pelaku usaha mikro yang sudah berhasil terbit didampingi oleh penulis:

**Tabel 1.** Pelaku usaha yang NIB sudah terbit

No	Nama	Jenis usaha (KBLI)
1	Dewi Istiqomah	Industri makanan dan masakan olahan
2	Asmaul Husnah	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
3	M. Zainal Asrori	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

<sup>6</sup> Tenny Badina dkk., "Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 6 (7 November 2022): 610-17,



Gambar 3. NIB pelaku usaha

## KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan *rebranding* produk kepada pemilik UMKM di Desa Bulu, yang berjumlah sebanyak 3 UMKM yakni usaha krecek, kripik usus, dan nugget ayam yang berhasil didaftarkan. Kemudian penulis melakukan pendampingan terkait *rebranding* produk melalui *labeling* produk dengan menawarkan beberapa desain logo pada usaha nugget ayam dan kripik usus untuk ditempel di kemasan agar lebih menarik. Selanjutnya masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki label produk dan NPWP, padahal syarat pembuatan NIB salah satunya harus memiliki NPWP. Oleh sebab itu, saran untuk pengabdian selanjutnya perlu dilakukan pelatihan pembuatan label produk dan pendampingan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala karunia dan berkahnya. Kemudian terimakasih pula penulis sampaikan kepada pelaku UMKM di Desa Bulu atas bantuan dan dukungannya dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Drh Wiku. “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan.” *Jurnal Kebijakan Nasional MUI Dan BPOM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.*, 2008.
- Badina, Tenny, Elif Pardiansyah, Isti Nuzulul Atiah, dan Bagus Dwi Cahyono. “Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas.” *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 6 (7 November 2022): 610–17.
- “DPMPTSP - Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia.” Diakses 01 Desember 2023. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1301/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>.
- Dwi Hadya Jayani. “Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat | Databoks.” Diakses 22 Desember 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio Warjio. “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 11, no. 2 (1 Desember 2019): 324–27.
- W, R. Willya Achmad, Siti Anah Kunyanti, dan Mujiono Mujiono. “Community Empowerment-Based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village.” *International Journal on Social Science, Economics and Art* 11, no. 1 (1 Mei 2021): 12–19.